



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah telah diatur dalam [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002](#) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha serta peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012](#) tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
12. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. [Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 97);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
16. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah Kota.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kota yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah Kota yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam ...

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah Kota.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah Kota.
12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah Kota yang disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kota.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
17. Perizinan ...

17. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
21. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
22. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
23. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
24. Nomor ...

24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
25. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
27. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

30. Fasilitas ...

30. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Penanam Modal dan pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kota kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
32. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan Perizinan dan Nonperizinan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Penanam Modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di Daerah.
33. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
34. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.

36. Pembinaan ...

36. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
37. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
38. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Asas Penanaman Modal

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB ...

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kota;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah Kota;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah Kota;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan penanaman modal meliputi:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal;
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal;
- f. memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian permohonan izin penanaman modal;
- g. tercapainya pelayanan penanaman modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
- h. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- i. menjamin ...

- i. menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal;
- j. mendorong ekonomi kreatif di Daerah Kota; dan
- k. menciptakan pengusaha lokal baru.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Daerah Kota mempunyai kewenangan:
 - a. memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
 - b. pembuatan peta potensi investasi;
 - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal; dan
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
- (3) Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Bagian ...

Bagian Kedua
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah Kota.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. PTSP;
- b. perizinan dan nonperizinan;
- c. waktu pelayanan perizinan;
- d. bidang usaha penanaman modal;
- e. perseorangan dan badan usaha;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
dan
- g. lokasi penanaman modal.

Paragraf 1

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 9

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota kepada Dinas.
- (2) PTSP bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dengan menggunakan sistem *online* meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal ...

Pasal 10

PTSP tidak berwenang memberikan pelayanan penanaman modal terhadap:

- a. penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas Provinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. PMA dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari Pemerintah Negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Negara lain; dan
- f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 2

Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 11

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah Kota wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai jenis perizinan berusaha.
- (3) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. pendaftaran untuk memperoleh NIB;
 - b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
 - c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
 - d. pembayaran ...

- d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS dan merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh penanam modal untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga sebagai:
- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
 - b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
 - c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (7) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perizinan berusaha dan fasilitas Penanaman Modal diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal ...

Pasal 12

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

Pasal 14

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana setelah Lembaga OSS menerbitkan:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. IMB.

(3) Pemenuhan ...

- (3) Pemenuhan Komitmen sebagaimana pada ayat (3), oleh Pelaku Usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Penanaman Modal mengajukan pengesahan RPTKA.
- (2) Ketentuan pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem OSS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 16

- (1) Perusahaan PMA atau PMDN yang melakukan perubahan modal perseroan wajib mengajukan permohonan pendaftaran perubahan, yang mencakup perubahan:
 - a. jumlah modal dan persentase kepemilikan saham;
 - b. nama pemegang saham; dan/atau
 - c. Negara asal pemegang saham.
- (2) Perubahan modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya penurunan nominal modal perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Perubahan modal perseroan bagi perusahaan PMDN yang mencatatkan sahamnya di pasar modal apabila sebagian sahamnya dibeli oleh PMA, maka status perusahaan menjadi PMA.

Paragraf 3

Waktu Pelayanan Perizinan

Pasal 17

Ketentuan mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 4
Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 18

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penanam Modal

Pasal 19

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Penanam Modal perseorangan; dan
 - b. Penanam Modal non perseorangan.
- (2) Penanam modal perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Penanam Modal dalam negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan dan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Penanam Modal asing dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing, dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 20

- (1) Badan usaha PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam ...

- (2) Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan:
- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 21

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Pasal ...

Pasal 23

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika dirinya menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah Kota dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penanam Modal yang usahanya mempunyai dampak terhadap lingkungan harus memenuhi izin dalam bidang lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimiliki oleh Penanam Modal sebelum kegiatan usaha dimulai.
- (3) Penanam Modal yang tidak memenuhi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Pasal ...

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan berusaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara berkala kepada Dinas.
- (2) Kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal harus melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- (4) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 26

Modal yang ditanamkan dalam penanaman modal di Daerah Kota dilarang bersumber dari hasil kejahatan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan perusahaan penanaman modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan ...

- (3) Perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 28

- (1) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.
- (3) Perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 29

- (1) PMDN atau PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (2) PMDN atau PMA yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah Kota mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kota menetapkan wilayah pengembangan usaha Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memacu pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Daerah Kota;
 - c. fasilitas ...

- c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
- d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal Daerah Kota;
- e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal Daerah Kota;
- f. memfasilitasi kerja sama di bidang penanaman modal Daerah Kota;
- g. meningkatkan daya saing penanaman modal Daerah Kota; dan
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 32

- (1) Bidang usaha Penanaman Modal Daerah harus didasarkan pada urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. pembangunan dan/atau pengembangan kawasan wisata;
 - b. perdagangan;
 - c. jasa;
 - d. industri; dan
 - e. bidang-bidang usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Bagi Penanaman Modal yang membuka bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan insentif.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk:
 - a. pengurangan atau keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. pemberian penghargaan.

(5) Insentif ...

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan kemudahan dalam bentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian dan/atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan tata laksana pemberian perizinan dan nonperizinan.

Pasal 33

Penanam Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah Kota dan paling kurang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

l. melakukan ...

- l. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 34

Penanaman Modal yang melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf b, Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi ketersediaan lahan, listrik dan infrastruktur lainnya untuk Penanaman Modal.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 36

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 37

Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal ...

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Dinas.

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan harus memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan serta pelaporan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 40

- (1) Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan terhadap Penanaman modal, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi ...

- d. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
 - e. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
 - f. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:
- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau Instansi Teknis terkait;
 - d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - e. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh Dinas untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
 - f. usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh Dinas untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - g. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Pasal 41

- (1) Penanam Modal dapat membeli dan memanfaatkan bangunan cagar budaya untuk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal yang mempertahankan bentuk bangunan asli cagar budaya untuk usaha pariwisata diberikan insentif.

(3) Penanaman ...

- (3) Penanaman Modal yang akan merubah arsitektur bangunan cagar budaya harus berkonsultasi dahulu dengan Tim Ahli Cagar Budaya sebelum dilakukan perubahan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penanam Modal harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku; dan
- b. Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis waktu perizinan dan nonperizinan.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan pengaturannya mulai dari Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Oktober 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EVI S. SHALEHA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(8/181/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Kota Bandung dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha serta peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas persebaran Penanaman Modal” adalah asas penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada setiap penanam modal untuk dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 8